
	<p align="center"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)</b>  Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001  Website: <a href="http://www.unnes.ac.id">www.unnes.ac.id</a> - E-mail: <a href="mailto:unnes@unnes.ac.id">unnes@unnes.ac.id</a></p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<b>PROSEDUR MUTU RESTORE</b>		
<b>No. Dokumen</b> PM-SARPRAS-13	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 1 dari 3	<b>Tanggal Terbit</b> 01 Maret 2012

## 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk mengembalikan data yang rusak.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan pengembalian data di lingkungan BPTIK Universitas Negeri Semarang.

## 3. REFERENSI

- a. Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 6.3 : Prasarana
- b. Statuta Universitas Negeri Semarang
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 4. DEFINISI

- a. *Restore* adalah proses pengembalian data dari file *backup* yang dilakukan saat terjadi kerusakan, kecelakaan, atau bencana alam yang merusak data utama.
- b. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer yang didukung dengan *prosesor* yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar dengan dilengkapi sistem operasi khusus.

## 5. KETENTUAN UMUM

- a. *Restore* data dilakukan saat data di sistem utama mengalami kerusakan, kecelakaan, atau bencana alam.
- b. Prosedur *Restore* dilakukan oleh operator dari Divisi Data dan Sistem Informasi.





Dibuat oleh :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES


Diperiksa oleh :



	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)</b> Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: <a href="http://www.unnes.ac.id">www.unnes.ac.id</a> - E-mail: <a href="mailto:unnes@unnes.ac.id">unnes@unnes.ac.id</a>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<b>PROSEDUR MUTU RESTORE</b>		
<b>No. Dokumen</b> PM-SARPRAS-13	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 2 dari 3	<b>Tanggal Terbit</b> 01 Maret 2012




## 6. PROSEDUR

### 6.1. Diagram Prosedur Mutu Restore :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :


	<p align="center"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)</b> Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: <a href="http://www.unnes.ac.id">www.unnes.ac.id</a> - E-mail: <a href="mailto:unnes@unnes.ac.id">unnes@unnes.ac.id</a></p>		  Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<b>PROSEDUR MUTU RESTORE</b>		
<b>No. Dokumen</b> PM-SARPRAS-13	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 3 dari 3	<b>Tanggal Terbit</b> 01 Maret 2012

## 6.2. Rincian Prosedur Mutu Restore :

1. Mulai.
2. Pengguna sistem (*user*) mengadakan kerusakan data yang terjadi kepada Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK.
3. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK menerima pengaduan kerusakan data dari user.
4. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK menindaklanjuti dengan mematikan servis *server* sehingga tidak ada transaksi di *server* utama.
5. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK membuat berita di sistem bahwa ada perbaikan *server*.
6. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK melakukan *Restore* data pada data terbaru atau data yang dianggap belum mengalami kerusakan/*korup*.
7. Setelah proses *Restore* selesai servis *server* dinyalakan kembali.
8. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK memberikan informasi kepada Pengguna sistem (*user*) yang mengadakan bahwa kerusakan sudah ditangani.
9. Pengguna sistem (*user*) menerima informasi dari Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK bahwa kerusakan sudah ditangani.
10. Selesai.

## 7. LAMPIRAN

- a. FM-10-BPTIK-13 Form Pengaduan Kerusakan Data

	<b>TERKENDALI</b> Dibuat oleh : <b>NO. SALINAN :</b>	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES	Diperiksa oleh :